

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2006**

TENTANG

PENDIDIKAN AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan al-qur'an merupakan bagian dari hak asasi manusia yakni setiap manusia berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera.
- b. bahwa pendidikan Al-Qur'an merupakan bagian dari aktifitas hidup masyarakat muslim di Sulawesi Selatan, oleh sebab itu perlu mendapat dukungan dan arahan dari pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur'an.
- c. Bahwa pendidikan Al-Qur'an merupakan bagian integral dan pendidikan agama Islam dan sistem pendidikan nasional.
- d. bahwa berdasarkan peretimbangan dan pemikiran sebagaimana termaktub pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang pendidikan Al-Qur'an.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3866);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3414);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ); 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kab./Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

d a n

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN AL-QUR'AN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Al-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
2. Peserta didik pendidikan Al-Qur'an adalah warga masyarakat Sulawesi Selatan Yang beragama Islam.
3. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan;
4. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
5. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu satuan pendidikan;
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
7. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
8. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
10. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, Isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Tertentu;
12. Penyelenggara pendidikan Al-Qur'an adalah Pemerintah dan Masyarakat;
13. Departemen Agama adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan perangkatnya di seluruh Daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan;
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
15. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan;

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Pendidikan QI-Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis membangun dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 3

Pendidikan Al-Qur'an bertujuan untuk :

Mengembangkan potensi peserta didik agar dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengerti dan memahami serta mengamalkan Kandungan Al-Qur'an.

Pasal 4

Sasaran pendidikan Al-Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an oleh pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an pada semua jenjang pendidikan Formal merupakan bagian dari kurikulum pendidikan nasional.

Pasal 6

- (1) Materi pendidikan Al-Qur'an pada semua jenjang pendidikan formal merupakan muatan kurikulum lokal.
- (2) Materi muatan pendidikan AL-Qur'an diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an pada jalur pendidikan non formal dan jalur pendidikan informal disetarakan dengan penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Tatacara penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an pada jalur pendidikan non formal, dan jalur pendidikan informal diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV TENAGA KEPENDIDIKAN AL-QUR'AN

Pasal 8

- (1) Tenaga kependidikan Al-Qur'an bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan Al-Qur'an pada satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan formal, maupun pada jalur pendidikan formal maupun pada jalur pendidikan non formal atau jalur pendidikan informal.
- (2) Tenaga pendidik Al-Qur'an merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan Al-Qur'an.
- (3) Tenaga pendidik Al-Qur'an dapat berasal dari guru agama Islam atau tenaga pendidik yang khusus diangkat untuk pendidikan Al-Qur'an.

Pasal 9

- (1) Pengadaan tenaga pendidik Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan kepegawaian.
- (2) Pengadaan tenaga pendidik Al-Qur'an pada jalur pendidikan nonformal dan informal diselenggarakan berdasarkan kebutuhan masing-masing penyelenggara pendidikan.
- (3) Pengadaan tenaga pendidik Al-Qur'an dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional Provinsi dan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota dan atau Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

BAB V SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Pasal 10

- (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Ketentuan tentang penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Al-Qur'an diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI EVALUASI DAN SERTIFIKASI PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Pasal 11

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik, dilakukan evaluasi pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Tingkat keberhasilan peserta didik dilakukan oleh satuan penyelenggara evaluasi pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
- (3) Tata cara pelaksanaan evaluasi pendidikan Al-Qur'an ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Peserta didik yang berhasil mengikuti pendidikan Al-Qur'an sesuai dengan evaluasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) diberikan sertifikat.
- (2) Sertifikat pendidikan Al-Qur'an diberikan oleh satuan penyelenggara pendidikan.
- (3) Sertifikat pendidikan Al-Qur'an berbentuk sertifikat kompetensi yang dipergunakan untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya atau memenuhi persyaratan tertentu yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Tata cara pemberian sertifikat pendidikan Al-Qur'an diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII PENDANAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Pasal 13

- (1) Pendanaan pendidikan Al-Qur'an merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat .
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan Al-Qur'an, sebagai bagian dari anggaran pendidikan nasional.
- (3) Penyediaan anggaran pendidikan Al-Qur'an ditetapkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan tentang tanggungjawab pendanaan pendidikan Al-Qur'an diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Departemen Agama, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan tentang tata cara dan teknis pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa yang menerbitkan dan atau memberikan sertifikat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling tinggi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai sanksi pelanggaran lainnya terhadap Peraturan Daerah inidiatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an, sebelumnya ditetapkan peraturan daerah ini tetap diakui.
- (2) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku efektif paling lambat 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal, 18 April 2006

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Cap/ttd

~~H.M. AMIN SYAM~~

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal, 19-4-2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI
SULAWESI SELATAN,**

Cap/ttd

**DR.H. SYAHRUL SAHARUDDIN,
MS**